

EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT

Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bangkalan
Nomor Register Perkara : **13/Pdt.G/2024/PN Bkl**

Antara

1. Kepala Desa Lembung Paseser _____
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan _____

Tegugat
Turut Tergugat

Melawan

1. Hamidah _____
2. Motimmah alias Mutimmah _____

Penggugat I
Penggugat II

Kepada YTH,
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Perdata No. 13/Pdt.G/2024/PN Bkl
Di_
Pengadilan Negeri Bangkalan
(Jalan Soekarno – Hatta No. 04 Bangkalan)

Dengan Hormat

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **M. SYARIFUDDIN, SH.**
2. **ANA ALFIATUS SHOLEHA, SH., MH.**
3. **WINDI ASTUTI, SH.**
4. **MOHAMMAD MUSLIH, SH.**

Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **LAW FIRM A-SATU & PARTNER'S**, yang beralamat di Perum Permata Indah Blok Q No. 9, Mlajah - Bangkalan, No.Telp/ Email: 085931270898 / esai_hmk@yahoo.com.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami yakni Kepala Desa Lembung Paseser sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo* sesuai dengan surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan ini menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Para

Penggugat Pada Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Register Perkara No. 13/Pdt.G/2024/PN Bkl, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa tergugat membantah dan menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya, kecuali yang tegas – tegas diakui tergugat :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) / DISQUALIFICATIE EXCEPTIE

Bahwa Hamidah Sebagai Penggugat I dan Motimah alias Mutimmah sebagai Penggugat II tidak Memiliki **Kedudukan Hukum (Legal Standing)** dalam perkara *a quo*, karena karena semasa hidupnya MATTANGWAR DJASIMAN dengan istrinya yang bernama SITI FATIMA tidak pernah memiliki keturunan dan tidak pernah mengangkat anak sampai keduanya meninggal dunia, pengakuan para penggugat bahwa bapak mereka yang bernama Abdurrahem alias Durahem adalah anak dari almarhum Mattangwar Djasiman dan almarhumah Siti Fatma adalah tidak benar dan Mengada ada, dengan demikian para penggugat tidak memiliki hak serta hubungan hukum apapun dengan obyek sengketa.

Bahwa fakta hukum diatas sejalan dengan yurisprudensi MA No.565K/Sip/1973, tanggal 21-8-1974 maka ,"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"

2. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa pada angka 3 posita para penggugat menyatakan bapak para penggugat yang bernama ABDURRAHEM alias Durahem hanya memiliki 4 (empat) orang anak adalah tidak benar, diketahui bahwa Almarhum ABDURRAHEM alias Durahem memiliki 11 (sebelas) orang anak (dua orang sudah meninggal dunia dan sembilan orang masih hidup), dengan demikian para pihak yang seharusnya maju sebagai PENGGUGAT adalah seluruh ahli waris dari ABDURRAHEM alias Durahem, oleh karena dalam perkara *a quo* hanya sebagian dua orang Penggugat, maka sudah jelas Para Pihak dalam Perkara *a quo* tidak lengkap. Untuk itu sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap gugatan yang kekurangan pihak atau para pihaknya kurang lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Vide : Yurisprudensi MA No. 45 K/SIP/1954, tanggal 5 mei 1956, Yurisprudensi MA No. 938 K/SIP/1971, tanggal 4 oktober 1972, Yurisprudensi MA No.621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977.

3. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam petitum gugatan para penggugat angka 3 Penggugat meminta kepada yang mulia majelis hakim agar obyek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai hak milik dari almarhum MATTANGWAR DJASIMAN sedangkan para penggugat bukan ahli waris dari almarhum dan tidak memiliki hubungan hukum dan hak atas obyek sengketa tersebut. **M. Yahya Harahap, SH** dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke 8 tahun 2008 menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti **surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*)**. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata Indonesia**" menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Hal tersebut besesuaian dengan Yurisprudensi MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa hal – hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat dengan ini menyangkal seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali nyata –nyata diakui oleh Tergugat.

4. Bahwa permasalahan ini berawal sekira bulan mei 2024 ketika Para Penggugat secara tiba – tiba menutup jalan desa yang menurut para penggugat diklaim jalan tersebut dibangun diatas tanah milik dari kakek para penggugat, padahal jalan desa tersebut sudah lama dibangun dan selama itu pula tidak pernah ada protes dan permasalahan dari pihak manapun.
5. Bahwa Tergugat selaku kepala desa setempat telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan mendatangi rumah penggugat II dan meminta kepada penggugat II untuk membuka kembali jalan yang sudah ditutup oleh penggugat II karena sangat mengganggu aktivitas sehari – hari warga setempat, akan tetapi penggugat II bersikukuh menolak membuka jalan yang sudah ditutup tersebut.
6. Bahwa supaya permasalahan tersebut tidak berlarut – larut tergugat dan penggugat II bersepakat untuk melakukan mediasi dikantor kecamatan sepulu yang difasilitasi oleh Muspika Kecamatan pada tanggal 4 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Kapolsek Sepulu, Camat Sepulu, Pemerintah Desa dan BPD Lembang Paseser dan juga Penggugat II beserta perwakilan keluarga dari pihak para Penggugat.
7. Bahwa dalam mediasi dimaksud pada point 6 diatas penggugat II tidak bisa menunjukkan bukti yang sah terkait kepemilikan hak atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, pada mediasi tersebut Penggugat II dan Anaknya yang bernama Siyeh mengatakan sendiri bahwa MATTANGWAR DJASIMAN dan istrinya yang bernama SITI FATMA tidak memiliki keturunan, akan tetapi meski demikian Penggugat II tetap bersikukuh kalau obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah hak nya.
8. Bahwa terhadap posita para penggugat angka 6 dan 7 adalah tidak benar.
9. Bahwa tergugat tidak pernah mendaftarkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* ke program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) seperti yang didalilkan pada posita para penggugat angka 10.
10. Bahwa terhadap posita para penggugat angka 8, 9, dan 11 dalil para penggugat tersebut menandakan bahwa para penggugat tidak mengetahui riwayat obyek sengketa dimaksud, seharusnya jika memang para penggugat merupakan ahli waris yang sah atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya para penggugat faham dan mengerti betul bagaimana status kepemilikan atas obyek sengketa tersebut.
11. Bahwa terhadap posita gugatan angka 13, 14, 15, 16,17 adalah tidak benar dan merupakan halusinasi para penggugat belaka.

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat memohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a qou*, untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD)**;
2. Menyatakan bahwa tidak ada perbuatan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan melepaskan Tergugat dalam hal ganti kerugian maupun uang paksa (*dwangsom*);
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa yaitu sebidang tanah dengan Nomor Persil 42 Luas 700 M2 yang terletak didesa Lembung Paseser Kecamatan Sepulu kabupaten Bangkalan dengan batas – batas :
Utara : Jalan Raya
Selatan : Suki
Barat : Jalan setapak
Timur : Sungai
adalah Tanah Negara;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat.

Atau, Jika yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a qou* berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bangkalan, 10 September 2024

Hormat Kami

Kuasa Hukum

TERGUGAT


M. SYARIFUDDIN, SH


WINDI ASTUTI, SH
A - SATU


ANA ALFIATUS SHOLEHA, SH., MH.


MOHAMMAD MUSLIH, SH